



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1887 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) huruf a Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016, perlu ditetapkan Standar Upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Standar Satuan Biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Satuan Harga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
9. Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN.**

KESATU : Menetapkan standar satuan harga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan beserta koefisien biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan standar upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dengan perhitungan hasil perkalian antara koefisien biaya dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun berjalan.

KETIGA : Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan harga tertinggi yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah pada Kelompok Belanja Langsung dengan kode rekening 5.2.2.03.79 yaitu Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan (Kontrak Perorangan).

KELIMA : Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai dipergunakan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Dalam hal telah ditetapkan Keputusan Gubernur standar satuan harga yang nama jabatan dan klasifikasinya sama dengan Keputusan Gubernur ini atau standar satuan harga yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 lebih tinggi, maka pelaksanaannya sesuai Keputusan Gubernur ini.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Djarot Saiful Hidayat
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1887 TAHUN 2017

Tanggal 11 Oktober 2017

Tabel 1

RUMPUN JABATAN TENAGA LAPANGAN UMUM

No	Nama Jabatan	Klasifikasi	Koefisien Biaya (UMP)
1	Petugas Mekanikal Elektrikal	a Gedung Kantor	1,00
		b Bengkel	1,00
		c Instalasi Lampu Jalan dan Taman Kota	1,00
		d Lift	1,00
		d Teknik Penerangan Jalan	1,00
		e Rumah Susun :	
		i. Blok	1,00
		ii. Tower	1,00
		f Petugas Uji Kendaraan Bermotor (KIR)	1,00
2	Petugas Kebersihan Dalam Gedung	a Gedung Kantor	1,00
		b Rumah Susun :	
		i. Blok	1,00
		ii. Tower	1,00
		c RSU Kelas D	
		i. Ruang Tunggu, Ruang Administrasi, Ruang Umum Lainnya	1,00
		ii. Ruang Poli dan Rawat Inap	1,00
		iii. Ruang Steril	1,00
		d Puskesmas Kecamatan	1,00
		e Ruang Tunggu, Ruang Administrasi, Ruang Umum Lainnya	1,00
		f Ruang Poli	1,00
		g Ruang Steril	1,00
h Puskesmas Kelurahan	1,00		
3	Petugas Kebersihan Luar Gedung	a Pekarangan Gedung Kantor	1,00
		b Jalan raya	1,00
		c Kali/Waduk/Pesisir Laut	1,00
		d TPU	1,00
		e Rumah Susun	1,00
		f Truk Angkut Bibit Pohon	1,00

25	Petugas Operasional Kependudukan dan Catatan Sipil			1,00
26	Petugas Pelelangan			1,00
27	Petugas Rumah Tangga			1,00
28	Petugas Informasi dan Konsultasi (Call Center)			1,30
29	Petugas Perpustakaan			1,00
30	Pekerja Penanganan Lalu Lintas	a	Plotingan	1,00
		b	U-Turn	1,00
		c	Penindakan	1,00
		d	Penderekan	1,00
31	Petugas mesin cetak papan segel			1,00
32	Petugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial			1,00
33	Petugas Pelayanan Sosial pada Panti Sosial	a	Anak terlantar (Balita)	1,00
		b	Anak terlantar/ anak jalan (Selain Balita)	1,00
		c	Lanjut usia terlantar	1,00
		d	Disabilitas netra	1,00
		e	Psikotik terlantar	1,00
		f	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1,00
		g	Wanita Tuna Susila	1,00
		h	Korban penyalahgunaan narkoba	1,00
		i	Tuna wisma dan tuna karya	1,00
		j	Korban tindak kekerasan dan orang terlantar	1,00
		k	Disabilitas tubuh	1,00
		l	Disabilitas intelektual	1,00
m	Remaja bermasalah sosial	1,00		
34	Pekerja Prasana dan Sarana Umum			1,00
35	Petugas Penanganan Penanggulangan Kebakaran	a	Tipe A	1,00
		b	Tipe B	1,00
		c	Tipe C	1,00
		d	Kepulauan Seribu	1,00
36	Teknisi Jaringan CCTV Pompa Air			1,00
37	Juru Gambar			1,20
38	Petugas Reverse Osmosis (RO)			1,00
39	Petugas Intalasi Pengolahan Limbah (IPAL)			1,00


		g	Truk Tangki Air (Kru/Penyiram Taman)	1,00
		h	Truk Sampah (kru)	1,00
		i	Saringan Sampah	1,00
		j	Timbangan SPA	1,00
		k	Hopper/Compact SPA	1,00
4	Petugas Keamanan	a	Rawan	1,00
		b	Sedang	1,00
		c	Biasa	1,00
		d	Kolam Renang	1,00
5	Pramu Pimpinan	a	Gubernur	1,00
		b	Wakil Gubernur	1,00
		c	Deputi Gubernur	1,00
		d	Sekretaris Daerah	1,00
6	Petugas Pemulasaran Jenazah			1,00
7	Pengemudi	a	Kendaraan Operasional Lapangan SIM A	1,00
		b	Kendaraan Operasional Lapangan SIM B	1,00
		c	Alat berat	1,25
8	Juru Mudi Kapal (Kapal Pemda)			1,50
9	Petugas Kapal (Kapal Pemda)			1,00
10	Perawat Taman dan Pohon	a	Taman	1,00
		b	Hutan kota	1,00
		c	Hutan mangrove	1,00
		d	Penopongan	1,00
11	Petugas Penunjang Operasional Pelayanan Pemakaman			1,00
12	Petugas Pengiriman			1,00
13	Petugas Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB)			1,65
14	Petugas Penerima Tamu (Loket, front office)			1,00
15	Laboran			1,00
16	Petugas Penunjang Juru Ukur			1,40
17	Petugas Perawat Satwa			1,10
18	Petugas Pompa Air	a	Tipe A	1,10
		b	Tipe B	1,10
		c	Tipe C	1,10
19	Petugas Pompa Underpass			1,10
20	Petugas Pemeliharaan Simpang Jalan Tak Sebidang			1,00
21	Petugas Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	a	Dinas	1,00
		b	Sudin dan Kecamatan	1,00
22	Petugas Pemeliharaan Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas (Dinas)			1,00
23	Petugas Pengolahan Sampah			1,00
24	Petugas Keurmaster			1,00

Tabel 2

RUMPUN JABATAN TENAGA TEKNIS

No	Nama Jabatan	Koefisien Biaya (UMP)	
1	Petugas Kesehatan Satwa	1,50	
2	Petugas Community Manager	1,50	
3	Petugas Site Office Manager (SPV)	2,00	
4	Petugas Geographics Information Sistem (GIS)	1,30	
5	Petugas Informasi Bencana (So1 dan SO2)	1,30	
6	Pengolah data Pengukuran	a Pengolah data Pengukuran Kelas A	2,00
		b Pengolah data Pengukuran Kelas B	1,80
		c Pengolah data Pengukuran Kelas C	1,60
7	Arsitek Perizinan	3,70	
8	Inspektur Bangunan	3,70	
9	Juru Ukur	a Juru Ukur Kelas A	2,60
		b Juru Ukur Kelas B - Tingkat Ahli	2,20
		c Juru Ukur Kelas B - Tingkat Terampil	2,00
		d Juru Ukur Kelas C - Tingkat Ahli	2,00
		e Juru Ukur Kelas C - Tingkat Terampil	1,80
		f Juru Ukur Kelas D	1,70
10	Petugas Customer Relation	1,60	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Signature]

DJAROT SAIFUL HIDAYAT